



PUTUSAN

Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat, tanggal lahir Grobogan, 26 Agustus 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, alamat xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hari Widiyanto, SH. MSI.**, advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdomisili elektronik di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 257/AVK/2024 tanggal 07 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat, tanggal lahir Purworejo, 27 Juli 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, alamat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 22 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2002 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 294/44/VII/2002 tertanggal 26 Juli 2002;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan Cangkep, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Tambakrejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Baledono, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 4 (empat) tahun, dan pindah lagi ke rumah orang tua Pemohon di alamat xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Azzukhruf Ahid Romadhon, Laki-laki, lahir di Purworejo, 01 Desember 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hermanto Cholis Saputra, Laki-laki, lahir di Purworejo, 23 Oktober 2007;
- Dekhi Sholihin, Laki-laki, lahir di Purworejo, 15 Desember 2011;

Yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

- 5 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April 2021, karena sejak tahun 2020 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Termohon diduga memiliki banyak pria idaman lain;
 - Termohon sudah pernah membawa pulang pria idaman lainnya ke rumah orang tua Pemohon;
 - Termohon sering pergi dari rumah orang tua Pemohon tanpa pamit dengan Pemohon;
- 6 Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April 2021 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dan sekarang Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di alamat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- 7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.
- SUBSIDAIR: Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut lewat media massa dengan *relaas* Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 257/AVK/2024 tanggal 07 Februari 2024. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan perkara ini diajukan Pemohon secara elektronik (*e-court*) maka pemeriksaan dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3306062508810003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/44/VII/2002 tanggal 26 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Purworejo 1 xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx xxxxxxxx RT. 002/RW. 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa Termohon berasal dari Purworejo;
- Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi berjanji menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
- Bahwa Termohon berasal dari Purworejo;
- Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Hari Widiyanto, SH. MSI., advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan Km.1 RT.002/RW.007, No. 26 Kelurahan Kledung Kradenan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 257/AVK/2024 tanggal 07 Februari 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon mengakibatkan Termohon tidak dapat didengar jawaban atau tanggapannya terhadap permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW dalam kitab Ahkamul Qur'an li alzhashos dan diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda, Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) maka dengan sendirinya persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*) serta diputus secara verstek. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 dan 5 HIR *jo.* Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yakni Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun dan keterangan keduanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon berdasarkan pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian, dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;
3. Bahwa setelah pergi, Termohon tidak pernah kembali;
4. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama 3 tahun;
2. Bahwa selama pisah rumah Termohon sebagai istri tidak lagi melaksanakan kewajiban kepada Pemohon sebagai suami;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon selama 3 tahun tanpa pamit merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai sehingga hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah sebagaimana yang ditemukan dalam fakta di atas sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya terutama bagi Penggugat dan anak serta membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu untuk menyelamatkan dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat juga anak-anak daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr



لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan karena itu, permohonan Pemohon yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon tentang biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman, S.Ag.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya secara elektronik tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abdurrahman, S.Ag.

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Ita Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp20.000,00
 4. Sumpah : Rp100.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 292/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)